



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 42 / 605/PI/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-FAIZ
KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Faiz Nomor : 05/PAUD-Alfaiz/SS/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-FAIZ KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "AL-FAIZ"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Simpang Koje, Kecamatan Linggabayu**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **IMRAN LUBIS, S.Pd**
- e. Tanggal berdiri : **12 Maret 2014**
- f. Nomor Akte Notaris : **- 24 - Tanggal 12 Maret 2014**
- g. Dikeluarkan Oleh : **FITRISNA, SH, SpN**
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353.HT 03.01-TH 2001

- KEDUA** : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



FITRISNA,SH,SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008

- PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) "AL - F A I Z"

A K T A

:

NO.

:

- 24 -

TANGGAL

:

12 Maret 2014

PENGHADAP

:

I. Tn. IMRAN LUBIS

KANTOR NOTARIS - PRAT
FITRISNA S.H.
JL. MERDEKA No. 456
KAYU JATI PANYABUNGAN
Telp : 0638 - 20788

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) =

"A L - F A I Z"

Nomor : -24-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Maret dua ribu empat belas (12-03-2014)-----

--Pukul 15.00 WIB (Lima Belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, FITRISNA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353/HT/03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini-----



I. Tuan IMRAN LUBIS, kelahiran Bangkawang, tanggal 03 (tiga) Nopember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Simpang Koje, Desa Simpang Sordang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan : 1213140311630001.-----

II. Tuan RIDWAN NASUTION, S.PD, Kelahiran Muara Soma, tanggal 07 (tujuh) Maret 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Simpang Durian,

MAKSUD

Pasal 4

Organisasi ini mendidik anak usia dini untuk meningkatkan kemampuannya dengan belajar melalui Permainan sesuai dengan Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

TUJUAN

Pasal 5

Kelompok Bermain bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pendidikan untuk semua dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini di jalur non formal dan formal.
2. Membantu anak usia dini agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat diperoleh secara optimal.
3. Menyiapkan generasi yang berkualitas untuk membangun daerah, bangsa dan Negara.
4. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini.



SIFAT DAN IDENTITAS

Pasal 6

Lembaga ini adalah Lembaga yang bersifat terbuka dan mandiri.

IDENTITAS

Pasal 7

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-FAIZ" menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan dan kemajemukan.

BADAN PENDIRI

1. Mengusahakan menegakkan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum dengan mewujudkan peradilan yang bersih, independent, adil, murah dan cepat;-----

2. Memperjuangkan pemerintah yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-----

c. Menegakkan kedaulatan rakyat, membangun masyarakat independent berdasarkan moral kejujuran yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, demokrasi dan berhak azasi manusia;-----

d. Meningkatkan kesejahteraan sosial;-----

1. Membangun anak-anak mandiri, demokrasi yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penundasan dan kekerasan;-----

2. Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada yang lemah dan mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi masyarakat luas;-----

3. Memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan dengan kepentingan rakyat, terutama kesehatan, pendidikan, dan peningkatan penghasilan yang lebih baik bagi anggota masyarakat;-----

-----KEANGGOTAAN, KADER DAN SIMPATISAN-----

-----Pasal 10-----

1. Anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-FAIZ" yaitu;-----

a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-undang;-----

b. Yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;-----



- b. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

Pasal 15 -----

1. Semua keperluan keuangan lembaga ini sumber keuangannya dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu anggaran belanja dan pendapatan Lembaga (APBL).-----
2. APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan pengelolaan lembaga yang terdiri atas pengurus.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Pasal 16 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh musyawarah lengkap pengurus badan pendiri.-----

Perubahan pertama Anggaran Dasar ini dilakukan pada musyawarah lengkap pengurus lembaga.-----

PEMBUBARAN LEMBAGA -----

Pasal 17 -----

1. Lembaga hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah Lembaga yang khusus diadakan untuk itu.-----
2. Musyawarah tersebut diatas sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) yang hadir.-----
3. Apabila terjadi perubahan lembaga maka pemanfaatan seluruh harta badan milik lembaga diputuskan dalam musyawarah tersebut.-----
4. Ketentuan mengenai tatacara penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Lembaga.-----



delapan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010809880001.-----

2. Tuan **FITRAH RAHMAD**, Kelahiran Gunung Tua, tanggal 6 (enam)
Desember tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan : 1213010809880001.-----

--Keduanya adalah Pegawai Kantor PPAT dan bertempat tinggal
di Panyabungan.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para
penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya dengan aslinya.--



= FITRISNA, SH =